



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1976 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH KEBON PALA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KEBON PALA BERSERI TERLETAK DI JALAN KAMBOJA, KELURAHAN KEBON PALA, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 4924/-077.923 tanggal 26 September 2017, barang milik daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kebon Pala Berseri terletak di Jalan Kamboja, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 5186/-075.3, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
- c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kebon Pala Berseri Terletak di Jalan Kamboja, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KEBON PALA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KEBON PALA BERSERI TERLETAK DI JALAN KAMBOJA, KELURAHAN KEBON PALA, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Lurah Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kebon Pala Berseri terletak di Jalan Kamboja, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

1976 TAHUN 2018
Nomor 28 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASSAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan Pembelian	Nomor	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Papan Nama RPTRA	11.09.50.20.00.05.40.30.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2016	-	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 5,500,000	BAST No. 4924/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P,S,D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.50.20.00.05.40.30.00	03110127999	1	B	m ²	-	-	Beton	Hibah	2016	189	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 561,466,400	BAST No. 4924/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.
2	Lapangan Olahraga	11.09.50.20.00.05.40.30.00	03110111004	1	B	m ²	-	-	Beton	Hibah	2016	169	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 111,249,600	

JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi	Panjang (Km ²)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Dokumen	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga Rp	Keterangan
1	Instalasi Listrik	11.09.50.20.00.05.40.30.00	04150601001	1	B	-	-	-	2016	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 11,605,000	BAST No. 4924/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.
2	Instalasi Air	11.09.50.20.00.05.40.30.00	04150102002	1	B	-	-	-	2016	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 18,590,000	

FASILITAS LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor Register		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Status Tanah	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Ket
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Ayunan	11.09.50.20.00.05.40.30.00	05180204999	1	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 1,320,000		
2	Ayunan	11.09.50.20.00.05.40.30.00	05180204999	2	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 1,320,000		
3	Ayunan	11.09.50.20.00.05.40.30.00	05180204999	3	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 1,320,000	BAST No. 4924/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.	
4	Prostotan	11.09.50.20.00.05.40.30.00	05180204999	4	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 1,320,000		
5	Prostotan	11.09.50.20.00.05.40.30.00	05180204999	5	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 1,320,000		
6	Bola Dumb	11.09.50.20.00.05.40.30.00	05180204999	6	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 1,320,000		
7	Jembatan Tritian	11.09.50.20.00.05.40.30.00	05180204999	7	B	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 1,320,000	BAST No. 4924/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.	
8	Lanskap/Pohon/ Taman	11.09.50.20.00.05.40.30.00	05190202999	1	B	-	854	-	-	-	Hibah	Jl. Kamboja Kelurahan Kebon Pala	Rp 33,385,000		

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH